



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota, tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Desa .
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kota Denpasar dalam APBD Kota Denpasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

ADD dikelola oleh Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

### BAB II PENGALOKASIAN

#### Pasal 3

Pemerintah Kota Denpasar mengalokasikan ADD dalam APBD Kota Denpasar setiap tahun anggaran.

#### Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota dalam APBD Kota Denpasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa ; dan
  - b. 10% (sepuluh per seratus) dibagi secara proporsional
- (3) Pembagian secara merata sebesar 90% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah termasuk penghasilan tetap Aparat Desa Se-Kota Denpasar.

Pasal 5

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan Desa.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ADD untuk setiap Desa di Kota Denpasar diatur dengan Keputusan Walikota yang di susun dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Pasal 7

ADD untuk setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

$$a. \text{ ADD Per Desa} = (B - C) + ((0,25*Z1)) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)$$

Keterangan:

- ADD = Alokasi Dana Desa  
B = Pagu ADD  
C = Alokasi Perangkat Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa Terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap Total IKG IKG Desa .

- b. Data jumlah penduduk, ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Desa di wilayah Kota Denpasar melalui permohonan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Peraturan Desa tentang APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Kota;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan realisasi penggunaan ADD Tahap II; dan
- (4) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum ditetapkan, maka Pemerintah Kota dapat menyalurkan ADD kepada Desa yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja penghasilan tetap Pemerintah Desadan operasional Pemerintah Desa.

BAB IV  
PENGUNAAN

Pasal 9

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 10

Penggunaan dana ADD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah.

#### Pasal 11

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam APBDesa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Perbekel atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Selain pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dengan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setempat juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Walikota.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan yang memuat :
    1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD; dan
    2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan yang memuat;
    1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD; dan
    2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD
  - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya yang memuat;
    1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD
    2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD
    3. masalah yang dihadapi; dan
    4. rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

Pemerintah Kota dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.

#### Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

#### Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBD Desa, pelaksanaan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa.

#### Pasal 17

Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Pebruari 2018

  
WALIKOTA DENPASAR,  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 10